



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 117 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif, efisien dan akuntabel perlu adanya peraturan mengenai pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

[Handwritten signature and initials]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
7. Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Kuasa Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
10. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
11. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
12. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi bersangkutan.
13. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
14. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
15. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
16. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah.
17. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
18. Daftar barang kuasa pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
19. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMD yang meliputi:

- a. pemusnahan BMD yang berada pada Pengelola Barang;
- b. pemusnahan BMD yang berada pada Pengguna Barang;
- c. penghapusan BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
- d. penghapusan BMD yang berada pada Pengguna Barang.

BAB II
PEMUSNAHAN BMD

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 3

- (1) Pemusnahan BMD dilakukan dalam hal:
 - a. BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun;
 - d. ditenggelamkan;
 - e. dirobuhkan; atau
 - f. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.

Bagian Kedua
Pihak Pelaksana Pemusnahan BMD

Pasal 4

Pemusnahan BMD dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
- b. Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan BMD
Yang Berada Pada Pengelola Barang.

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan pemusnahan BMD dilakukan oleh Pengelola Barang kepada Bupati.
- (2) Bupati memerintahkan Pengelola Barang untuk melakukan penelitian.
- (3) Pengelola Barang membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap BMD yang akan dilakukan pemusnahan.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD yang akan dilakukan pemusnahan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMD; dan
 - b. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan fisik BMD yang akan dimusnahkan dengan data administratif.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

- (7) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) BMD layak dan memenuhi syarat untuk dimusnahkan, Bupati menerbitkan Surat Persetujuan Pemusnahan BMD.
- (8) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengelola Barang melakukan pemusnahan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (9) Pelaksanaan pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan BMD
Yang Berada Pada Pengguna Barang

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 6

- (1) Pengguna Barang melakukan persiapan pengajuan permohonan pemusnahan BMD, meliputi:
 - a. melakukan penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMD; dan
 - b. melakukan penelitian fisik, untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMD yang akan dimusnahkan dengan data administratif.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Paragraf 2
Permohonan Pemusnahan BMD

Pasal 7

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan pemusnahan BMD kepada Bupati paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan
 - b. data BMD yang diusulkan pemusnahan.
- (2) Data BMD yang diusulkan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. nama/jenis barang;
 - b. kode barang;
 - c. tahun perolehan;
 - d. spesifikasi/identitas barang;
 - e. kondisi barang;
 - f. jumlah barang;
 - g. bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - h. nilai perolehan; dan
 - i. nilai buku.
- (3) Permohonan pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang paling sedikit memuat :
 1. identitas Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;
 2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik material maupun formal;
 3. pernyataan bahwa BMD tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;

A
R
/

- c. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
 - d. foto BMD yang diusulkan pemusnahan.
- (4) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak ada, maka dapat digantikan dengan:
- a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akta jual beli, perjanjian jual beli, dokumen penyerahan dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan;
 - b. Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani pejabat struktural yang berwenang pada SKPD bersangkutan yang menyatakan bahwa BMD yang akan dimusnahkan merupakan BMD pada SKPD yang bersangkutan; dan
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa BMD yang akan dimusnahkan benar tercatat pada daftar inventaris BMD pada SKPD yang bersangkutan.

Paragraf 3
Penelitian Pemusnahan BMD

Pasal 8

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Pemusnahan BMD.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan BMD;
 - b. penelitian data BMD dan kelengkapan dokumen persyaratan; dan
 - c. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMD yang akan dimusnahkan dengan data dan kondisi BMD, jika diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan BMD.

Paragraf 4
Persetujuan Pemusnahan BMD

Pasal 9

- (1) Apabila permohonan pemusnahan BMD tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai alasan.
- (2) Apabila permohonan pemusnahan BMD disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan BMD.
- (3) Surat Persetujuan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan disetujuinya pemusnahan BMD;
 - b. data BMD yang disetujui untuk dimusnahkan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
 - c. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan pemusnahan BMD kepada Bupati.

Paragraf 5
Pelaksanaan Pemusnahan BMD

Pasal 10

- (1) Berdasarkan persetujuan pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pengguna Barang melakukan pemusnahan BMD.

- (2) Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan, kecuali untuk BMD tertentu yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (4) Berita Acara pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit ditandatangani oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

BAB III PENGHAPUSAN BMD

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 11

Penghapusan BMD meliputi:

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola;
- b. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
- c. penghapusan dari Daftar BMD.

Pasal 12

- (1) Penghapusan dari daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, karena:
 - a. penyerahan BMD kepada pengguna barang;
 - b. pengalihan status penggunaan BMD;
 - c. pemindahtanganan atas BMD;
 - d. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang karena:
 - a. penyerahan BMD;
 - b. pengalihan status penggunaan BMD;
 - c. pemindahtanganan atas BMD;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BMD yang dihapuskan karena:
 - a. pengalihan status penggunaan;
 - b. pemindahtanganan; atau
 - c. pemusnahan.



- (4) Pelaksanaan atas penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Penghapusan BMD dari Daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dalam hal terdapat:
- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; atau
 - b. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - b. berdasarkan Keputusan Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang.

Pasal 15

- (1) Sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g dan Pasal 13 ayat (1) huruf g merupakan sebab yang secara normal dapat dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain:
- a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
 - b. mati untuk hewan, ikan dan tanaman;
 - c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;
 - d. harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;
 - e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
 - f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, Bangunan Guna Serah/Bangunan Serah Guna atau kerjasama penyediaan infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi Pemerintah Daerah;
 - g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - h. harus dihapuskan karena BMD tidak diketahui keberadaannya dan/atau kesalahan dalam pencatatan; dan/atau
 - i. sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Sebab lain yang secara normal dapat dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan untuk BMD berupa Aset Tidak Berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

Pasal 16

Penghapusan BMD tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Pihak Pelaksana Penghapusan BMD

Pasal 17

Penghapusan BMD dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga
Objek Penghapusan BMD

Pasal 18

- (1) Penghapusan dapat dilakukan terhadap BMD berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk BMD berupa perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi, waralaba (*franchise*), hak paten, hak cipta dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMD
pada Pengelola Barang

Paragraf 1
Penghapusan BMD karena Penyerahan
Kepada Pengguna Barang

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima penyerahan BMD kepada Pengguna Barang, Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan BMD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang menghapuskan BMD dari daftar barang pengelola.
- (3) Pengelola Barang menyampaikan Laporan Penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan Keputusan Penghapusan dan Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan Keputusan penghapusan BMD dari daftar barang pengelola, Pengelola Barang melakukan penghapusan dari daftar BMD.

Pasal 20

- (1) Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari Penghapusan BMD karena penyerahan kepada Pengguna Barang, harus dicantumkan dalam Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari Penghapusan BMD karena penyerahan kepada Pengguna Barang, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Paragraf 2
Penghapusan BMD Karena Pemindahtanganan

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan BMD, Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan BMD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola.
- (3) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan disertai dengan:
 - a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - b. Berita Acara Serah Terima, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
 - c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

B
b.

- (4) Berdasarkan Keputusan Penghapusan BMD, Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 22

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Penghapusan BMD karena Pemindahtanganan, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Penghapusan BMD karena Pemindahtanganan, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Paragraf 3

Penghapusan BMD Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 23

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati yang memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/ atau nilai perolehan.
- (2) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. salinan/ fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/ disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
- (3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMD;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai obyek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. penelitian lapangan (*on site visit*) jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (6) Dalam hal permohonan penghapusan BMD tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (7) Dalam hal permohonan penghapusan BMD disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD.
- (8) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat:
 - a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan yang meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.



- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar BMD.
- (3) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan Keputusan penghapusan BMD.

Pasal 25

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam Laporan semesteran dan Laporan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Paragraf 4

Penghapusan BMD Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 26

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan yang meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/ atau nilai perolehan.
- (2) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMD;
 - b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait BMD; dan
 - c. penelitian lapangan (*on site visit*) jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek peraturan perundang-undangan dengan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.
- (5) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan yang meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban pengelola barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (7) Berdasarkan Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengelola.
- (8) Berdasarkan Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari daftar BMD.



Pasal 27

- (1) Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan laporan tahunan.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam semesteran dan laporan tahunan.

Paragraf 5

Penghapusan BMD Karena Pemusnahan

Pasal 28

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemusnahan.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
- (3) Berdasarkan Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 29

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Pemusnahan, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Paragraf 6

Penghapusan BMD Karena Sebab Lain

Pasal 30

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Bupati paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan yang meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (2) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
 - b. penelitian data administratif paling sedikit terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan/atau nilai perolehan; dan/atau
 - c. penelitian fisik.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (5) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai alasan.
- (6) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan surat Persetujuan penghapusan BMD.



- (7) Surat Persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan yang meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang, kondisi, jumlah, nilai perolehan, nilai buku dan kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (8) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (9) Berdasarkan Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 31

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Sebab Lain harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab Lain, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Kelima Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMD Pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang

Paragraf 1 Penghapusan BMD Karena Penyerahan Kepada Bupati

Pasal 32

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima penyerahan BMD kepada Bupati, Pengelola Barang menerbitkan Keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang menghapuskan BMD dari Daftar Barang Pengguna.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan BMD kepada Bupati dengan melampirkan Keputusan penghapusan BMD dan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Berdasarkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar BMD.

Pasal 33

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan kepada Bupati, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Bupati, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Paragraf 2 Penghapusan BMD Karena Pengalihan Status Penggunaan BMD Kepada Pengguna Lain

Pasal 34

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan BMD, Pengelola Barang menerbitkan Keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan BMD kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD dan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Berdasarkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan Barang Milik Daerah pada Daftar BMD.

Pasal 35

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMD kepada Pengguna Barang Lain, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMD kepada Pengguna Barang Lain, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Tahunan.

Paragraf 3

Penghapusan BMD Karena Pemindahtanganan

Pasal 36

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan BMD, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan BMD kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD disertai:
 - a. risalah lelang dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - b. perjanjian penjualan dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang;
 - c. Berita Acara Serah Terima dan Surat Perjanjian Kerjasama dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk tukar menukar atau penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
 - d. Naskah hibah dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (4) Berdasarkan Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 37

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Pemindahtanganan BMD kepada Pengguna Barang Lain, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Tahunan.

Paragraf 4

Penghapusan BMD Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 38

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan



- b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan yang memuat tahun perolehan, identitas barang dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
- (2) Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang;
 - b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 - c. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak ada, maka dapat digantikan dengan:
 - a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akta jual beli, perjanjian jual beli dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
 - b. Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada SKPD yang bersangkutan yang menyatakan bahwa BMD yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMD SKPD bersangkutan.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMD;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.
- (7) Dalam hal permohonan penghapusan BMD tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan.
- (8) Dalam hal permohonan penghapusan BMD disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD.
- (9) Surat Persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan disetujui penghapusan BMD;
 - b. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan yang memuat tahun perolehan, identitas barang dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
 - c. kewajiban pengguna barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang.
- (10) Berdasarkan Surat Persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pengelola Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (11) Berdasarkan Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (12) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan BMD kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD.
- (13) Berdasarkan Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar BMD.

g
R
b.

Pasal 39

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Paragraf 5

Penghapusan BMD Karena Melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan

Pasal 40

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Bupati paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan yang memuat tahun perolehan, identitas barang dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
- (2) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 - b. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak ada, dapat digantikan dengan:
 - a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akta jual beli, perjanjian jual beli dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan; atau
 - b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada SKPD yang bersangkutan yang menyatakan bahwa BMD yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMD SKPD bersangkutan.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMD; dan
 - b. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMD yang akan dihapuskan dengan data administratif, jika diperlukan.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.
- (7) Dalam hal permohonan penghapusan BMD tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan.
- (8) Dalam hal permohonan penghapusan BMD disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD.
- (9) Surat Persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan yang memuat tahun perolehan, identitas barang dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
 - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang.
- (10) Berdasarkan Surat Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pengelola Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

b.

- (11) Berdasarkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (12) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan BMD kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD.
- (13) Berdasarkan Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 41

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran Pertama dan Laporan Tahunan.

Paragraf 6

Penghapusan BMD Karena Pemusnahan

Pasal 42

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Pengelola Barang menerbitkan Keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemusnahan.
- (2) Berdasarkan Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan BMD kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD dan Berita Acara Pemusnahan.
- (4) Berdasarkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 43

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Tahunan.

Paragraf 7

Penghapusan BMD Karena Sebab Lain

Pasal 44

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Bupati paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan yang memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.

d
g
b.

- (2) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan:
- a. hilang, kecurian, terbakar, susut menguap, atau mencair, permohonan dilengkapi dengan:
 1. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD telah hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap atau mencair.
 2. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 3. kartu identitas barang untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
 - b. mati untuk hewan, ikan dan tanaman, permohonan dilengkapi dengan:
 1. Surat Keterangan kematian dari pihak atau instansi yang berwenang;
 2. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang paling sedikit memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD berupa hewan, ikan dan tanaman telah mati sehingga harus dilakukan penghapusan.
 - c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan:
 1. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain tidak dapat dilakukan pemindahtanganan, sehingga harus dilakukan penghapusan.
 2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang;
 4. fotokopi perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pihak Lain atau antara Pemerintah Daerah, jika ada; dan
 5. surat pemberitahuan dari Pihak Lain terkait Penghapusan BMD berupa bangunan yang berdiri di atas tanah milik Pihak Lain.
 - d. harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang paling sedikit memuat:
 1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan, baik materiil maupun formil; dan
 3. pernyataan bahwa BMD berupa Aset Tetap Renovasi pada BMD milik Pihak Lain tidak dapat dilakukan pemindahtanganan, sehingga harus dilakukan penghapusan.
 - e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar permohonan dilengkapi dengan:
 1. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang paling sedikit memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;



- b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar dan belum tersedia anggaran untuk bangunan pengganti, sehingga harus dilakukan penghapusan.
2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang; dan
 4. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa BMD berupa bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar.
- f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi Pemerintah Daerah, permohonan harus dilengkapi dengan:
1. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang paling sedikit memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b) Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) Pernyataan bahwa BMD berupa bangunan, berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
 2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang; dan
 4. salinan surat perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- g. harus dihapuskan karena anggaran untuk pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, permohonan harus dilengkapi dengan:
1. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang paling sedikit memuat:
 - a) identitas pengguna barang/kuasa pengguna barang;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan yang akan direkonstruksi, sudah tersedia anggaran penggantianinya dalam dokumen penganggaran, sehingga harus dilakukan penghapusan.
 2. fotokopi dokumen kepemilikan;
 3. kartu identitas barang; dan
 4. fotokopi dokumen penganggaran.
- h. harus dihapuskan karena BMD tidak diketahui keberadaannya/kesalahan dalam pencatatan, permohonan harus dilengkapi dengan:
1. Surat Pernyataan bermaterai dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa BMD yang diusulkan penghapusan adalah BMD pada SKPD yang bersangkutan;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani oleh Pengguna Barang yang memuat tanggung jawab Pengguna Barang terhadap BMD yang diusulkan penghapusan; dan
 3. Daftar Hasil Inventarisasi Tim yang ditandatangani oleh pejabat struktural berwenang pada SKPD yang bersangkutan.



- i. keadaan kahar (*force majeure*), permohonan dilengkapi dengan:
 1. Surat Keterangan dari instansi yang berwenang:
 - a) mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*);
 - b) mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*).
 2. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Pejabat yang ditunjuk paling sedikit memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/Pejabat yang ditunjuk;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (*force majeure*).
 3. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 4. Kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tidak ada, maka dapat digantikan dengan:
 - a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akta jual beli, perjanjian jual beli dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan; atau
 - b. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada SKPD yang bersangkutan yang menyatakan bahwa BMD yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMD SKPD bersangkutan.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan BMD;
 - b. penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMD; dan
 - c. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMD yang akan dihapuskan dengan data administratif, kecuali untuk alasan hilang atau kecurian dilengkapi dokumen pemeriksaan dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.
- (7) Dalam hal permohonan penghapusan BMD tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan.
- (8) Dalam hal permohonan penghapusan BMD disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD.
- (9) Surat Persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
 - c. pertimbangan dan alasan disetujui penghapusan BMD;
 - d. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan yang memuat tahun perolehan, identitas barang dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
 - e. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang.
- (10) Dalam hal Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (11) Dalam hal penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan pemindahtanganan sesuai dengan perjanjian pemanfaatan BMD antara Pengguna Barang dengan mitra pemanfaatan.
- (12) Berdasarkan Surat Persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pengelola Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (13) Berdasarkan Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (14) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan BMD kepada Bupati dengan melampirkan Keputusan penghapusan BMD.
- (15) Berdasarkan Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 45

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Sebab Lain, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Sebab Lain, harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 118